



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 12 Juni 2024, Publish: 24 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi *Amicus Curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia

Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna¹, Nabilah Assa'diyah Tisya²

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: gusti.ayu.gita-2023@fh.unair.ac.id

² Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Email: gusti.ayu.gita-2023@fh.unair.ac.id

Corresponding Author: gusti.ayu.gita-2023@fh.unair.ac.id¹

Abstract: *Amicus Curiae* is a third party who is felt to have an interest in a case by providing their legal opinion to the court. *Amicus Curiae* evidence in judicial cases only provides testimony at the trial at his own request or requested by the court, but must have the permission of the chairman of the court. Which aims to assist the examination and as a form of participation in providing opinions. This information can be in the form of facts or legal opinions. In fact, when making a decision, the use of *amicus curiae* can be justified because in theory the judge must consider the balance between what is regulated in the applicable law and the interests of the parties involved in the case. The role of *Amicus Curiae* in juvenile justice cases as narcotics users, namely *Amicus Curiae* here plays a role in the chronology of the case, revealing the facts in the field as to why the child was caught in a narcotics case and providing references to cases that use *amicus curiae* in the judge's decision-making in order to assist the judge in making it easier to make considerations in juvenile criminal decisions. The research method used is Legal Research with a statutory approach and a conceptual approach.

Keyword: *Amicus Curiae*, Evidence, Narcotics, Juvenile Justice

Abstrak: *Amicus Curiae* merupakan pihak ketiga yang dirasa memiliki kepentingan terhadap suatu perkara dengan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Pembuktian *Amicus Curiae* dalam perkara peradilan hanya memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, namun harus seijin ketua pengadilan. Yang bertujuan untuk membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa fakta ataupun pendapat hukum. Sebenarnya dalam penjatuhan putusan penggunaan *amicus curiae* dapat dibenarkan karena dalam teori penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Peran *Amicus Curiae* dalam perkara peradilan anak sebagai pengguna narkoba yaitu *Amicus Curiae* disini berperan dalam kronologis perkara, mengungkapkan fakta-fakta dilapangan mengapa anak tersebut bisa terjerat kasus narkoba serta memberikan referensi kasus yang menggunakan *amicus curiae* dalam penjatuhan putusan oleh hakim agar

membantu hakim dalam mempermudah membuat pertimbangan dalam putusan pidana anak. Metode penelitian yang digunakan adalah *Legal Research* dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Pembuktian, Narkotika, Peradilan Anak.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia agar hidup sejahtera yang didasarkan pada rasa keadilan. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan adanya hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara dan prosedur dalam mempertahankan dan menegakkan hukum yang berlaku sebagai upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Selain itu hukum acara adalah serangkaian aturan yang memiliki cara badan-badan pemerintah yang berkuasa atau penegak hukum harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan menghadirkan hukum pidana.²

Penegak hukum terdiri dari, kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta pengadilan. Hakim sebagai perseorang dalam lembaga kehakiman ketika menyelesaikan suatu problematika dalam praktiknya memiliki kewenangan yang bebas, artinya tidak ada lembaga yang lain diperbolehkan ikut campur. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi dari hakim mulai dibicarakan seiring dengan penguatan jaminan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang independensi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Banyak pihak yang menaruh harapan lebih baik dalam peradilan di Indonesia. Tapi tidak sedikit pula yang khawatir akan intervensi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri ataupun dari pihak yang berperkara. Independensi sebagai arti dari bebas, merdeka atau berdiri sendiri.³ Hakim memiliki kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam persidangan. Hakim dituntut oleh Undang-Undang bahwa tidak boleh bersikap subjektif dalam menangani suatu perkara. Diharuskan memiliki rasa keadilan dalam diri seorang hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Saat hakim dihadapkan pada peristiwa yang mengharuskan untuk mengadili perkara yang tidak terdapat dasar hukum atau pengaturan hukumnya kurang jelas pada keadaan tersebut hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur.⁴ Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

¹ Dewa Gede Edi Praditha, 2023, Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No 5, h. 35.

² Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Saptia Arthda Jaya, Jakarta, h. 7.

³ Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, h. 285.

⁴ Prodjodjoro W, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h 20.

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika perkara yang ditangani oleh hakim dianggap kurang jelas, maka hakim memiliki kewajiban untuk memperjelas dengan menghadirkan hukum yang seadil adilnya. Hal ini diperoleh dengan melihat kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian terdapat teori hukum, yaitu *Amicus Curiae*.

Amicus Curiae sering disebut dengan istilah “*Friends of The Court*” atau di Indonesia dikenal dengan sebutan “Sahabat Pengadilan”. *Amicus Curiae* merupakan pihak ketiga yang dirasa memiliki kepentingan terhadap suatu perkara dengan memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Amicus Curiae* hanya berupa opini dan bukan termasuk dari perlawanan. Dalam peradilan Indonesia, *amicus curiae* belum diatur secara jelas. Diterimanya *amicus curiae* di Indonesia dikarenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal tersebut membuat hakim perlu untuk mengetahui kekuatan pembuktian. Buka pula hal yang baru jika suatu sistem *common law* diterapkan di dalam sistem *civil law* di Indonesia.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah *Legal Research* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan dan hasil yang ingin dicapai adalah memberikan preskripsi.⁵ Metode pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach* yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, serta *Conceptual Approach* yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang - undangan, dan sumber hukum sekunder yang berasal dari doktrin, pendapat hukum, dan literatur hukum. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis dan analisis bahan hukum dengan cara memilah sumber bahan hukum yang relevan dengan isu yang diajukan untuk dikaitkan agar mendapatkan hasil yang berkesesuaian dengan isu yang diajukan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan untuk permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Pembuktian *Amicus Curiae* dalam Peradilan Indonesia

Amicus Curiae berasal dari hukum romawi mulai abad ke-9, praktik tersebut diterapkan di negara yang menganut sistem *common law*. *Amicus Curiae* atau “*friends of court*” atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.⁶ Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang, maka penyebutannya sebagai *Amicus Curiae*, sedangkan pengajuannya disebut sebagai *Amici(s)*.⁷ Penggunaan *Amicus Curiae* dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Hakim dapat menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* ini berbeda dengan pihak dalam intervensi karena *Amicus Curiae* tidak bertindak sebagai pihak yang berperkara, tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

Indonesia saat ini belum memiliki atauran yang khusus mengenai *amicus curiae*, namun dalam praktik ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, 2021, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group

⁶ Ni Putu Widyaningsih, 2020, *Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, h. 1095.

⁷ Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta, h. 14.

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat". Selain diterima di dalam praktiknya, *amicus curiae* juga didukung oleh Pasal 180 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Ketentuan pada pasal tersebut selain menjadi suatu dasar diterapkannya *amicus curiae* juga memberikan kewajiban pada hakim untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Adapun tiga kategori *Amicus Curiae*, yaitu:⁸

- a. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
- b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim, atau
- c. Memberikan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan, serta bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.⁹ Pembuktian di Indonesia hanya didasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan (KUHP). Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana diharapkan dapat memperoleh kebenaran yang masih dalam batasan-batasan yuridis, bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar untuk diperoleh.¹⁰ Sesuatu yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan jenis alat bukti yang tertera diatas, maka *Amicus Curiae* bukan termasuk alat bukti yang sah dikarenakan tidak termasuk di dalam hukum acara pidana Indonesia, namun dalam praktek sehari-hari sudah dijalankan di dalam perkara persidangan.¹¹ *Amicus curiae* dalam mengemukakan pendapatnya tidak harus seorang pengacara, melainkan seseorang yang memiliki pengetahuan terkait perkara tersebut yang berguna bagi hakim di dalam persidangan. Keterangan *amicus curiae* dapat berupa tulisan ataupun lisan dan berkas tertulis yang diajukan disebut sebagai *Amicus Brief*.

Pembuktian *Amicus Curiae* dalam perkara peradilan hanya memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, namun harus seijin ketua pengadilan. Yang bertujuan untuk membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa fakta ataupun pendapat

⁸ *Ibid.*

⁹ Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.

¹⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 185.

¹¹ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 109.

hukum. Sebenarnya dalam penjatuhan putusan penggunaan *amicus curiae* dapat dibenarkan karena dalam teori penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Adapun kekuatan pembuktian dari *amicus curiae* terletak pada keyakinan hakim dalam menilai pendapat serta relevansi yang diajukan dalam perkara tersebut.¹²

Meskipun *amicus curiae* dapat memberikan pendapat atau keterangan terhadap perkara yang diadili, namun tetap saja *amicus curiae* tidak dapat dikatakan sebagai saksi karena di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Sedangkan *amicus curiae* adalah orang yang merasa berkepentingan alasannya untuk mengklarifikasi/menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dari penjelasan tersebut *amicus curiae* belum bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah namun dapat dijadikan pertimbangan hakim. Hal tersebut sangat berguna bagi hakim agar dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan adil sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”. Selain itu seorang hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dalam menemukan kebenaran dan menentukan putusan terkait salah tidaknya seseorang.¹³ Oleh karena itu, hakim memiliki banyak cara untuk melakukan pengamatan sebelum memberikan pertimbangan. Adapun 3 (tiga) aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, yaitu:

1. *Legal Justice*, yaitu berkaitan dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada.
2. *Social Justice*, yaitu dampak kasus tersebut dan putusan hakim bagi masyarakat. Hal yang penting adalah memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak ada orang yang berani meniru perilaku tersebut.
3. *Moral Justice*, yaitu nilai-nilai kemanusiaan.

Peran Amicus Curiae dalam Perkara Peradilan Anak sebagai Pengguna Narkotika

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁴ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun perilaku kejahatan anak kadang sama seperti kejahatan orang dewasa pada umumnya, namun saksi yang diberikan tetap tidak sama. Oleh karena itu ada 2 (dua) hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana anak, yaitu :

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat

¹² Linda Ayu Pralampita, 2020, *Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Lex Renaissance, No 3, Vol 5, h. 565.

¹³ Aisyah Kahar, 2015, *Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae di Indonesia*, Depok, h. 53.

¹⁴ Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 99.

(discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut double track system (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.¹⁵

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak saja terbatas pada perlindungan hukum represif seperti pemidanaan, melainkan juga terfokus pada perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum bagi anak sangat penting dikarenakan untuk melindungi hak-hak anak sebagai pengguna narkoba. Dapat kita ketahui bahwa rehabilitasi adalah upaya pertama yang sangat diperlukann anak agar dapat mengobati anak dari ketergantungan narkoba, dan bukan menjatuhi pidana penjara bagi anak. Hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan psikologis serta kehidupan sosial anak.

Anak yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosialnya, yang masih mengadopsi pengalaman-pengalaman sosialnya tidak bisa secara absolut dijatuhi putusan pidana yang bertujuan memberikan efek jera semata. Konsep *amicus curiae* dibutuhkan guna membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang bersifat rasional dan humanis terhadap anak pengguna narkoba. *Amicus Curiae* dibutuhkan sebagai satu bentuk keterbukaan hakim dalam menggali dan menemukan informasi dan fakta-fakta dilapangan yang tidak bisa diajukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Peran dari *amicus curiae* ini menjadi sangat dibutuhkan dalam memberikan pertimbangan pertimbangan logis terhadap kasus anak pengguna narkoba, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan bisa menerapkan undang-undang secara tepat dan seksama tanpa harus mengorbankan hak-hak anak. Serta mencegah adanya stigmatisasi anak mantan narapidana.¹⁶

Meskipun dasar hukum *amicus curiae* belum ada secara khusus, namun dengan adanya praktik tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan serta membantu dalam memutus perkara. *Amicus Curiae* disini berperan dalam kronologis perkara, mengungkapkan fakta-fakta dilapangan mengapa anak tersebut bisa terjerat kasus narkoba serta memberikan referensi kasus yang menggunakan *amicus curiae* dalam penjatuhan putusan oleh hakim agar membantu hakim dalam mempermudah membuat pertimbangan dalam

¹⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 203-204.

¹⁶ *Op.cit.*, h.1098.

putusan pidana anak. Dan yang paling penting memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pada pokoknya menjelaskan tentang :

1. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan yang pelakunya seorang anak harus mempertimbangkan dari sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan tanpa menyempitkan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa;
2. Dalam hal penanganan kasus yang sama, seorang Hakim dapat menerapkan hukum yang berifat kontekstual serta sejalan dengan penanganan kasus-kasus yang sama sebelumnya;
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan dan menerapkan hukumnya harus bisa melakukan *rechtsvinding* dengan menggali hukum dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan kasus, salah satunya adalah *Amicus Curiae* ini.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut: **Pertama:** *Amicus Curiae* atau “*friends of court*” atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Pembuktian *Amicus Curiae* dalam perkara peradilan hanya memberikan keterangan di persidangan atas permintaan dirinya sendiri atau diminta oleh pengadilan, namun harus seijin ketua pengadilan. Yang bertujuan untuk membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa fakta ataupun pendapat hukum. Sebenarnya dalam penjatuhan putusan penggunaan *amicus curiae* dapat dibenarkan karena dalam teori penjatuhan putusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara apa yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara. Adapun kekuatan pembuktian dari *amicus curiae* terletak pada keyakinan hakim dalam menilai pendapat serta relevansi yang diajukan dalam perkara tersebut.

Kedua, Peran *Amicus Curiae* dalam perkara peradilan anak sebagai pengguna narkoba yaitu *Amicus Curiae* disini berperan dalam kronologis perkara, mengungkapkan fakta-fakta dilapangan mengapa anak tersebut bisa terjerat kasus narkoba serta memberikan referensi kasus yang menggunakan *amicus curiae* dalam penjatuhan putusan oleh hakim agar membantu hakim dalam mempermudah membuat pertimbangan dalam putusan pidana anak. Dan yang paling penting memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pada pokoknya.

REFERENSI

- Aisyah Kahar, 2015, *Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae di Indonesia*, Depok.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Revisi*, CV Saptia Arthda Jaya, Jakarta.
- Dewa Gede Edi Praditha, 2023, Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No 5.
- Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.
- Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Linda Ayu Pralampita, 2020, *Kedudukan Amicus Curiae dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Lex Renaissance*, No 3, Vol 5.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Ni Putu Widyaningsih, 2020, *Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vo. 8, No 7.
- Prodjodjoro W, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

¹⁷ *Ibid.*

- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)*, Jakarta.
- Suparman Marzuki, 2012, *Kekuasaan Kehakiman; Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim, Dalam Dialekta Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.